



Penolakan Permohonan Informasi Publik

Rejection of Public Information Request

Aghya Anasita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNISRI Surakarta

Email: aghyaanasita@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 19-03-2026

Revised : 21-03-2026

Accepted : 23-03-2026

Published : 25-03-2026

Abstract

Public information transparency is a crucial principle in democratic governance, yet in practice, public bodies still frequently reject requests for information. This study aims to analyze the legal basis, limitations, and mechanisms for rejecting requests for public information from the perspective of state administrative law. The research method used is normative legal research, using statutory, conceptual, and case studies, and using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that rejecting requests for public information can only be justified if based on clear legal provisions, particularly as stipulated in Law Number 14 of 2008, with the primary grounds being exempt information, information not yet under control, or requests that do not comply with legal provisions. Furthermore, rejections must be conducted through proper administrative procedures and accompanied by a consequence test. If a rejection is made inappropriately, the applicant has the right to pursue dispute resolution mechanisms through objections to the PPID (Information and Communications Supervisory Agency) superior, the Information Commission, or the courts. Therefore, rejections of public information cannot be arbitrary but must adhere to the principles of legality, openness, and accountability to ensure the protection of the public's right to information.

Keywords: *public information disclosure, information refusal, public bodies*

Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, namun dalam praktiknya masih sering terjadi penolakan terhadap permohonan informasi oleh badan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batasan, serta mekanisme penolakan permohonan informasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan informasi publik hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, terutama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan alasan utama berupa informasi yang dikecualikan, informasi yang belum dikuasai, atau permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penolakan harus dilakukan melalui prosedur administratif yang benar dan disertai uji konsekuensi. Apabila penolakan dilakukan secara tidak tepat, pemohon memiliki hak untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui keberatan kepada atasan PPID, Komisi Informasi, hingga pengadilan. Dengan demikian, penolakan informasi publik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip legalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas guna menjamin perlindungan hak masyarakat atas informasi.

Kata kunci: *keterbukaan informasi publik, penolakan informasi, badan publik*



PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis karena menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses dan kebijakan yang diambil oleh badan publik. Hak atas informasi bahkan telah ditegaskan dalam konstitusi sebagai bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap warga negara (Ma'ruf, 2025). Dalam konteks administrasi negara, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Implementasi keterbukaan informasi publik juga berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (Ricky & Rahimallah, 2022). Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sukmadewi & Utama, 2022).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak selalu berjalan optimal karena masih terdapat pembatasan dan bahkan penolakan terhadap permohonan informasi oleh badan publik (Musyarri & Sabrina, 2023). Penolakan tersebut sering kali didasarkan pada alasan pengecualian informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Danayanti et al., 2021). Di sisi lain, tidak semua penolakan dilakukan secara tepat sehingga berpotensi melanggar hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik (Rani, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keterbukaan dan kebutuhan untuk melindungi informasi tertentu. Dengan demikian, penolakan permohonan informasi publik menjadi isu penting dalam kajian hukum administrasi negara yang perlu dianalisis secara mendalam.

Fenomena tersebut kemudian mengarah pada munculnya berbagai permasalahan dalam praktik di lapangan. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat (2021), tingkat keterbukaan informasi di Indonesia berada pada skor 71,37 yang masih tergolong kategori sedang serta menunjukkan adanya disparitas antardaerah. Data ini mengindikasikan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik belum merata dan masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun administratif. Selain itu, masih banyak sengketa informasi publik yang diajukan ke Komisi Informasi sebagai akibat dari penolakan permohonan informasi oleh badan publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi publik belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Permasalahan ini juga berkaitan dengan rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap batasan informasi yang dapat dibuka maupun yang dikecualikan.

Wibowo et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik masih menghadapi hambatan dalam hal kesiapan institusi dan pemahaman pejabat pengelola informasi. Hambatan tersebut menyebabkan pelayanan informasi publik belum berjalan secara efektif, sehingga berimplikasi pada meningkatnya potensi penolakan permohonan informasi.

Selain itu, Sukmadewi & Utama (2022) mengungkapkan bahwa dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan hak atas informasi publik serta perlunya pertimbangan asas kemanfaatan dalam menerima atau menolak permohonan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa penolakan informasi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut pertimbangan substansial.

Selanjutnya, Rani (2026) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan informasi publik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan dapat



menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini memperlihatkan bahwa penolakan informasi publik memiliki konsekuensi hukum yang serius dalam perspektif hukum administrasi negara.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai fenomena penolakan permohonan informasi publik. Kajian ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara serta upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya kejelasan mengenai batasan dan mekanisme penolakan informasi publik, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh badan publik akan semakin besar. Selain itu, ketidakpastian dalam praktik penolakan informasi dapat menimbulkan sengketa hukum yang berlarut-larut. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana penolakan permohonan informasi publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yang menitikberatkan pada aspek yuridis penolakan permohonan informasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara sekaligus memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai batasan penolakan yang sah, sehingga pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan judul *Penolakan Permohonan Informasi Publik*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan penolakan permohonan informasi oleh badan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain itu ada Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum administrasi negara, seperti asas keterbukaan, asas legalitas, serta prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada penelitian ini juga menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah putusan-putusan sengketa informasi publik yang relevan guna memahami praktik penolakan informasi oleh badan publik. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu ada Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, laporan Komisi Informasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Tidak lupa digunakan Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan



menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan permasalahan penolakan permohonan informasi publik. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai batasan dan keabsahan penolakan informasi publik dalam perspektif hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan keterbukaan informasi publik di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang, sedangkan pengecualian hanya berlaku secara ketat dan terbatas. Undang-undang ini juga menempatkan hak memperoleh informasi sebagai bagian dari jaminan konstitusional warga negara, sehingga pelayanan informasi bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban hukum badan publik.

Dalam undang-undang tersebut, badan publik diberi kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, sekaligus memastikan informasi itu akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pada saat yang sama, badan publik memang diberi hak menolak permohonan informasi, tetapi hanya jika informasi yang dimohon termasuk kategori yang dikecualikan atau jika permohonan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menempatkan keterbukaan sebagai aturan umum, sedangkan penolakan sebagai pengecualian yang harus bisa dijelaskan dasar hukumnya.

Batas penolakan itu diperjelas lagi dalam Pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 yang memuat jenis informasi yang dapat dikecualikan, seperti informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan, merugikan ketahanan ekonomi nasional, mengganggu hubungan luar negeri, membuka rahasia pribadi, atau termasuk dokumen internal tertentu yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. Karena itu, penolakan permohonan informasi tidak boleh didasarkan pada alasan umum seperti demi kenyamanan birokrasi atau karena badan publik tidak ingin dokumennya diketahui publik. Dalam hukum administrasi negara, alasan penolakan harus tetap tunduk pada asas legalitas dan asas keterbukaan agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang (Ridwan, 2004).

Secara teknis, standar pelayanan informasi publik kemudian diperjelas oleh Komisi Informasi melalui Standar Layanan Informasi Publik yang menekankan pentingnya daftar informasi publik, klasifikasi informasi, uji konsekuensi, dan pemberitahuan tertulis ketika permohonan ditolak. Artinya, penolakan yang sah bukan hanya harus punya alasan materiil, tetapi juga harus dilakukan melalui prosedur administratif yang benar. Jadi, badan publik tidak cukup hanya menyatakan bahwa informasi tidak dapat diberikan, melainkan wajib menunjukkan dasar pengecualian dan pertimbangan hukumnya.

Gambaran praktiknya dapat dilihat dari data Komisi Informasi Pusat (2023). Laporan Tahunan 2023 mencatat bahwa dari 369 badan publik yang dimonitor, hanya 139 badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif, atau sekitar 37,7 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukumnya sudah jelas, tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan masih belum merata. Dengan kata lain, persoalan utama saat ini lebih banyak terletak pada implementasi dan kualitas layanan informasi daripada pada ketiadaan aturan.



Penguatan lain tampak dalam Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan Komisi Informasi Pusat (2022). Laporan itu mencatat bahwa nilai IKIP Indonesia tahun 2021 berada pada angka 71,37 dalam kategori sedang, dan antarprovinsi masih terdapat disparitas yang cukup lebar. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia belum seragam, sehingga kemungkinan munculnya penolakan yang tidak tepat masih tetap ada.

Rahadiyan & Sugarda (2021) menilai bahwa penolakan badan publik terhadap dokumen perjanjian kerja sama tidak bisa hanya didasarkan pada surat keputusan internal atau klausul kerahasiaan, karena alasan penolakan harus tetap bertumpu pada kategori pengecualian yang diatur oleh undang-undang. Ini berarti pengaturan hukum mengenai penolakan informasi publik di Indonesia sebenarnya sudah cukup tegas, tetapi dalam praktik masih sering muncul penafsiran yang terlalu luas dari pihak badan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dan penolakannya di Indonesia sesungguhnya telah tersusun cukup lengkap melalui undang-undang, standar layanan, dan pengawasan kelembagaan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan badan publik dalam menempatkan keterbukaan sebagai prinsip utama dan penolakan sebagai pengecualian yang harus dibuktikan secara hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, badan publik memang dapat menolak permohonan informasi, tetapi penolakan itu hanya sah apabila didasarkan pada alasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan berhak menolak apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penolakan tidak boleh dilakukan semata-mata atas dasar kebiasaan birokrasi atau keengganan membuka dokumen kepada masyarakat.

Alasan yang paling utama ialah karena informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan. Pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 menyebut beberapa kategori informasi yang dapat ditutup, antara lain informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, merugikan ketahanan ekonomi nasional, mengganggu hubungan luar negeri, mengungkapkan rahasia pribadi, atau termasuk memorandum antarbadan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. Ini berarti badan publik hanya boleh menolak jika dapat menunjukkan bahwa informasi yang diminta benar-benar masuk ke dalam kategori pengecualian tersebut.

Selain itu, penolakan juga dapat dilakukan bila informasi yang dimohon belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh badan publik yang menerima permohonan. Ketentuan ini ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, tetapi pada saat yang sama badan publik tetap diwajibkan membangun sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik. Jadi, alasan belum dikuasai tidak boleh dijadikan dalih tetap untuk menutup informasi yang sebenarnya berada dalam ruang kewenangan badan publik.

Alasan lain yang juga dibenarkan ialah ketika permohonan diajukan tidak sesuai prosedur atau tidak berada dalam kewenangan badan publik yang dimintai informasi. Hal ini terlihat dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2024 yang menunjukkan masih adanya permohonan



informasi yang tidak dipenuhi karena informasi yang dimohon bukan merupakan kewenangan lembaga tersebut (Komisi Informasi Pusat, 2024). Data semacam ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, penolakan tidak selalu terjadi karena informasi bersifat rahasia, tetapi juga karena pemohon mengajukan permintaan ke badan publik yang tidak menguasai objek informasi yang dimaksud.

Walaupun hukum memberi ruang penolakan, badan publik tetap tidak bisa menutup informasi secara sembarangan karena penolakan harus didukung oleh uji konsekuensi dan alasan yang jelas (Subagiyo, 2009). Standar ini ditekankan pula dalam regulasi dan praktik Komisi Informasi yang menempatkan keterbukaan sebagai prinsip umum, sedangkan penolakan sebagai pengecualian yang harus dibuktikan. Dengan demikian, badan publik wajib menjelaskan mengapa suatu informasi perlu ditutup, bukan sekadar menyatakan bahwa informasi tersebut tidak dapat diberikan.

Nusanto & Wibowo (2024) menilai bahwa alasan penolakan yang bertumpu pada surat keputusan internal, klausul kerahasiaan, atau dalil umum tentang persaingan usaha tidak sehat tidak otomatis cukup untuk membenarkan penutupan dokumen. Hal itu menunjukkan bahwa badan publik belum tentu dapat menolak hanya dengan dasar aturan internal apabila dasar tersebut tidak benar-benar sejalan dengan kategori pengecualian dalam undang-undang.

Sukmadewi & Utama (2022) menjelaskan bahwa praktik permohonan informasi publik memang perlu tetap memperhatikan asas kemanfaatan, tetapi pertimbangan tersebut tidak boleh dipakai untuk memperluas alasan penolakan di luar batas yang sudah ditentukan undang-undang. Artinya, manfaat atau dampak sosial dari keterbukaan dapat dipertimbangkan, tetapi tolok ukur sah atau tidaknya penolakan tetap harus kembali pada dasar hukum yang jelas.

Data nasional juga memperlihatkan bahwa problem penolakan berkaitan erat dengan mutu pelaksanaan keterbukaan informasi. Komisi Informasi Pusat (2022) menunjukkan bahwa indeks keterbukaan informasi publik nasional masih berada pada kategori sedang, sehingga pelaksanaan keterbukaan belum merata di seluruh daerah. Laporan Komisi Informasi Pusat (2023) juga mencatat bahwa dari 369 badan publik yang dimonitor, hanya 139 badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif. Data ini menunjukkan bahwa penolakan informasi yang tidak tepat masih mungkin terjadi karena belum semua badan publik menjalankan standar layanan informasi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa alasan yang dapat digunakan badan publik untuk menolak permohonan informasi publik pada dasarnya hanya terbatas pada informasi yang dikecualikan, informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan, serta permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak berada dalam kewenangan badan publik yang dimintai informasi. Namun penggunaan alasan tersebut harus dilakukan secara ketat, proporsional, dan dapat diuji, sebab prinsip dasar dalam hukum keterbukaan informasi publik tetap menempatkan keterbukaan sebagai aturan umum dan penolakan sebagai pengecualian.

Dalam sistem hukum Indonesia, penolakan permohonan informasi publik tidak berhenti pada keputusan badan publik, karena pemohon masih memiliki jalur hukum untuk menguji penolakan tersebut. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa sengketa informasi publik diselesaikan melalui keberatan di internal badan publik, lalu melalui Komisi Informasi, dan selanjutnya dapat dibawa ke pengadilan. Dalam perspektif hukum administrasi



negara, pola ini menunjukkan bahwa keputusan menolak informasi merupakan tindakan administrasi yang tetap dapat diawasi dan diuji legalitasnya.

Tahap pertama ialah keberatan kepada atasan PPID. Mekanisme ini penting karena memberi kesempatan kepada badan publik untuk memeriksa kembali keputusan penolakan, keterlambatan, atau tidak dipenuhinya permohonan informasi tanpa harus langsung masuk ke forum sengketa yang lebih formal. Keberatan berfungsi sebagai upaya administratif awal agar kesalahan pelayanan informasi yang masih bisa diperbaiki di tingkat internal tidak langsung berkembang menjadi sengketa di luar institusi (Utama & Sukmadewi, 2019).

Jika keberatan tidak menghasilkan penyelesaian, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 memberi kewenangan kepada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi menjadi forum khusus yang dibentuk untuk menilai apakah penolakan badan publik sudah sesuai dengan hukum keterbukaan informasi (Yasa et al., 2023).

Mediasi dipakai ketika para pihak masih mungkin mencapai kesepakatan, sedangkan adjudikasi nonlitigasi ditempuh bila sengketa harus diputus oleh majelis Komisi Informasi. Mekanisme ini penting karena tidak semua sengketa informasi berakhir pada pertentangan penuh, sebab dalam beberapa perkara masalahnya terletak pada kesalahan memahami objek informasi, batas kewenangan, atau klasifikasi informasi yang dimohon. Komisi Informasi Pusat (2021) juga menjelaskan bahwa publikasi itu disusun sebagai referensi untuk memahami batas keterbukaan dan kewajiban badan publik berdasarkan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Data resmi menunjukkan bahwa fungsi penyelesaian sengketa ini memang nyata dan terus berjalan. Laporan Komisi Informasi Pusat (2022) mencatat target penyelesaian sengketa informasi publik sebesar 90 register dan realisasinya mencapai 98 register. Laporan Komisi Informasi Pusat (2023) juga menempatkan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai salah satu program prioritas nasional, yang menunjukkan bahwa sengketa informasi masih menjadi persoalan aktual dalam praktik pemerintahan. Data ini memperlihatkan bahwa mekanisme sengketa bukan sekadar aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dibutuhkan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Kebutuhan terhadap mekanisme sengketa juga berkaitan dengan fakta bahwa tingkat keterbukaan badan publik belum sepenuhnya merata. Laporan Komisi Informasi Pusat (2023) mencatat bahwa dari 369 badan publik yang dimonitor, hanya 139 badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif. Artinya, masih banyak badan publik yang belum mencapai tingkat keterbukaan yang baik, sehingga risiko terjadinya penolakan yang tidak tepat masih cukup besar.

Setelah putusan Komisi Informasi dijatuhkan, hukum Indonesia masih membuka jalur lanjutan melalui pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 mengatur tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan dan menegaskan bahwa sengketa yang melibatkan badan publik negara diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa yang melibatkan badan publik selain badan publik negara diperiksa di pengadilan negeri. Pengaturan ini penting karena menunjukkan bahwa sengketa informasi publik berada dalam hubungan yang erat dengan kontrol terhadap tindakan administrasi pemerintahan.



Rani (2026) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan informasi publik oleh badan publik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang menjadi objek sengketa administrasi yang sah di PTUN. Ini menunjukkan bahwa penolakan informasi publik tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis pelayanan, tetapi juga sebagai persoalan legalitas tindakan pemerintah.

Utama & Sukmadewi (2019) juga menyoroti adanya persoalan dualisme penyelesaian sengketa permohonan informasi publik, terutama dalam melihat hubungan antara peran Komisi Informasi dan PTUN. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kejelasan prosedur agar pemohon tidak bingung dalam menempuh jalur penyelesaian yang tersedia. Sementara itu, Nusanto & Wibowo (2024) memperlihatkan bahwa putusan Komisi Informasi dan pengujian lanjutan di pengadilan dapat saling melengkapi dalam mempertegas batas keterbukaan dan alasan penolakan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa akibat penolakan permohonan informasi publik dalam hukum administrasi negara dilakukan secara berjenjang, yaitu melalui keberatan kepada atasan PPID, penyelesaian di Komisi Informasi melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi, dan pengujian lebih lanjut di pengadilan. Susunan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak membiarkan penolakan informasi menjadi keputusan sepihak yang tidak dapat diuji, melainkan menempatkannya sebagai tindakan administrasi yang selalu terbuka untuk dikoreksi demi melindungi hak masyarakat atas informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan informasi publik dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, terutama sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga keterbukaan tetap menjadi prinsip utama sedangkan penolakan merupakan pengecualian yang harus dibatasi secara ketat. Dalam praktiknya, alasan penolakan yang sah meliputi informasi yang dikecualikan, informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan, serta permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak berada dalam kewenangan badan publik yang dimintai informasi, namun alasan tersebut tetap harus disertai prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila penolakan dilakukan secara tidak tepat, hukum administrasi negara telah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui keberatan kepada atasan PPID, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, dan pengujian lebih lanjut di pengadilan. Oleh karena itu, penolakan permohonan informasi publik harus dipahami bukan sebagai hak mutlak badan publik, melainkan sebagai tindakan administrasi yang selalu dapat diuji legalitas, alasan, dan prosedurnya demi menjamin perlindungan hak masyarakat atas informasi serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Saran

1. Badan publik perlu meningkatkan pemahaman pejabat dan aparatur mengenai ketentuan keterbukaan informasi publik agar penolakan permohonan tidak dilakukan secara keliru atau tanpa dasar hukum yang jelas.



2. Setiap badan publik perlu memperkuat tata kelola dokumentasi dan arsip informasi supaya permohonan informasi dapat dilayani secara lebih cepat, tepat, dan tertib.
3. PPID perlu menjalankan uji konsekuensi secara sungguh sungguh dan terdokumentasi dengan baik agar alasan penolakan benar benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Komisi Informasi perlu terus memperluas pembinaan dan pengawasan terhadap badan publik, terutama terhadap instansi yang belum konsisten menerapkan standar layanan informasi publik.
5. Masyarakat sebagai pemohon informasi juga perlu memahami prosedur permohonan, keberatan, dan penyelesaian sengketa agar hak atas informasi dapat diperjuangkan secara tepat melalui jalur yang tersedia.
6. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam praktik penolakan informasi publik pada sektor atau lembaga tertentu agar diperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai hambatan implementasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danayanti, E., Kresna, & Mustakim. (2021). *LAPORAN HASIL PENELITIAN: Pemetaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*.
- Komisi Informasi Pusat. (2021a). *Kompilasi Putusan Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi 2021*. <https://komisiinformasi.go.id/read/28/03/2022/Kompilasi-Putusan-Sengketa-Informasi-Publik-Komisi-Informasi-2021>
- Komisi Informasi Pusat. (2021b). *Laporan Ringkasan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021*. [https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250213052859-Buku_2_IKIP_2021.pdf#:~:text=Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 Indeks Keterbukaan,68%2C89%2C dan Lingkungan Hukum 74%2C62 \(Tabel 3\).](https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250213052859-Buku_2_IKIP_2021.pdf#:~:text=Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 Indeks Keterbukaan,68%2C89%2C dan Lingkungan Hukum 74%2C62 (Tabel 3).)
- Komisi Informasi Pusat. (2022a). *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022*. https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250131122624-Buku_1_IKIP_2022_KI_Pusat.pdf
- Komisi Informasi Pusat. (2022b). *Laporan Tahunan KIP 2022*. https://komisiinformasi.go.id/pdf/20230306025309-Update Laptah 020323_1122.pdf
- Komisi Informasi Pusat. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2023*. [https://komisiinformasi.go.id/pdf/20240701104012-Laporan Tahunan 2023_Compress_1.pdf](https://komisiinformasi.go.id/pdf/20240701104012-Laporan_Tahunan_2023_Compress_1.pdf)
- Komisi Informasi Pusat. (2024). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2024*. [https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250617080821-Laporan Tahunan 2024 Update 20032025.pdf](https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250617080821-Laporan_Tahunan_2024_Update_20032025.pdf)
- Ma'ruf, S. A. (2025). Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(14), 35–48. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.682>
- Musyarrir, F. A., & Sabrina, G. (2023). PEMBATASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 293–309. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.585>
- Nusanto, I. A., & Wibowo, R. A. (2024). Analisis Terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pada Program Kartu Prakerja. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art1>



- Rahadiyan, I., & Sugarda, P. P. (2021). Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(2), 261–282. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>
- Rani. (2026). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 9(1), 44–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.51804/jrhces.v9i1.17245>
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA (PERSPEKTIF AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Ridwan. (2004). Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). *Jurnal Hukum*, 11(27), 50–61.
- Subagiyo, H. (2009). *Anotasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* (1st ed.). Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Sukmadewi, Y. D., & Utama, K. W. (2022). Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan. *Law, Development and Justice Review*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.14054>
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).
- Utama, K. W., & Sukmadewi, Y. D. (2019). Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 672–676.
- Wibowo, Y. S., Susilowati, G., & Nugroho, R. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 892–909. <https://doi.org/10.36418/cerdika.xxx>
- Yasa, I. M. S., Khoerudin, K., & Oscar, K. (2023). KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KOMISI INFORMASI DI TATANAN NEGARA PADA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SERTA PUTUSAN YANG DIHASILKAN. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 4(1).